BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan kajian-kajian dan pembahasan atau data-data yang dilakukan dan dikumpulkan oleh penulis selama kuliah kerja praktek, maka sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Bendahaara Pengeluaran dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang terhutang sudah dilakukan dengan benar, namun terjadi keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 final atas honor PNS/orang pribadi yang telah dipotong/dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Saran

Penulis mencoba memberikan saran bagi instansi yang bersangkutan berdasarkan data dan pembahasan yang telah ditulis. Saran yang diberikan diharapkan dapat memperbaiki keadaan yang telah ada, sehingga mungkin dapat memberikan pengaruh positif bagi pelaksanaan pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang telah disetor oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Sul-Sel.;

1. Perlu diadakannya sosialisasi dan pelatihan dikalangan Sekretariat DPRD Provinsi Sul-Sel, mengenai peraturan dan pelaksanaan hak dan kewajiban Bendahara sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui bantuan DJP khususnya KPP Pratama kota Makassar terutama konsultasi dengan AR yang bersangkutan atau dengan

mencari referensi di *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id atau situs-situs sejenis.

2. Di lain pihak KPP Pratama Kota Makassar sebagai perwakilan dari DJP harus lebih intensif dalam mengarahkan dan memandu bendaharawan dalam menjalankan tugasnya di bidang perpajakan. Tidak hanya pada saat-saat tertentu seperti menjelang waktu penyampaian SPT Tahunan tetapi juga dalam pelaksanaan sehari-hari pengawasan dan bimbingan kepada bendahara harus tetap dilakukan.